



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH DKI JAKARTA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10
Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10130
Tel: (021) 934 25 015 Fax. (021) 638 69 060
e-mail: orari.dki@gmail.com http://www.orari-jakarta.or.id

SURAT KEPUTUSAN ORARI DAERAH DKI JAKARTA Nomor : 005/SK-ODJ/K/III/2021 Tentang

PENETAPAN PESYARATAN DAN KETENTUAN MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN TINGKAT


- Menimbang
1. Bahwa seorang Amatir Radio akan menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuannya yang telah di capai.
 2. Bahwa telah terjadi perkembangan teknologi dalam Amatir Radio yang telah merubah kemampuan dan tata cara berkomunikasi dalam dunia Amatir Radio di Indonesia.
 3. Bahwa seorang Amatir Radio mempunyai hak untuk mengajukan dirinya mampu mengikuti ujian kenaikan tingkat.
 4. Bahwa dirasakan perlu untuk mengatur persyaratan untuk anggota ORARI Daerah DKI Jakarta dalam mengikuti ujian kenaikan tingkat.
- Mengingat
1. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019
 2. Anggaran Dasar ORARI BAB IV Pasal 9
 3. Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 2 Ayat 1
 4. Hasil Rapat dan Kesepakatan antara ORARI Daerah DKI Jakarta dan ORARI Lokal se – DKI Jakarta yang dibuat dalam Rapat Khusus membahas tentang SYARAT DAN KETENTUAN ANGGOTA DALAM MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN TINGKAT, pada tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan Ketua ORARI Daerah DKI Jakarta tentang SYARAT DAN KETENTUAN ANGGOTA ORARI DAERAH DKI JAKARTA DALAM MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN TINGKAT.**
- Pertama : Memperhatikan dan Menetapkan hasil rapat dan usulan dari lokal – lokal pada RAKERDA ORARI DKI Jakarta tahun 2021 mengenai Waktu Minimal Kenaikan Tingkat.
- Kedua : Meningkatkan kemampuan anggota ORARI sesuai dengan kemampuannya dalam dunia amatir radio
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2021

ORARI Daerah DKI Jakarta
Ketua


Eko Cahyono, SH – YBOBU
NRI. 1980000003



Salinan keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum ORARI
2. DPP ORARI Daerah DKI Jakarta
3. Peringgal



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH DKI JAKARTA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10
Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10130
Tel: (021) 934 25 015 Fax: (021) 638 69 060
e-mail: orari.dki@gmail.com <http://www.orari-jakarta.or.id>

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA ORARI DAERAH DKI JAKARTA

Nomor : 005/SK-ODJ/K/III/2021

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UJIAN KENAIKAN TINGKAT ORARI DAERAH DKI JAKARTA

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Fotokopi IAR, KTA, KTP yang masih berlaku 1 Lembar (digital, format JPG, max ukuran 500 KB)
2. Pas Foto 4X6 latar belakang warna merah 1 lembar (digital, format JPG, max ukuran 500 KB)
3. Surat Pengantar dari ORARI Lokal yang ditandatangani Ketua ORARI Lokal
4. Surat Rekomendasi dari ORARI Daerah DKI Jakarta (tanda tangani Ketua ODJ).
5. Sudah melakukan sinkronisasi IAR dan KTA melalui web <https://iar-ikrap.postel.go.id/> dan ORARI Apps
6. Memiliki alamat email yang sesuai dengan data sinkronisasi IAR dan KTA

KETENTUAN ORGANISASI

1. Persyaratan kenaikan tingkat **PENGGALANG**
 - a. Melampirkan **3 (tiga) Lembar Sertifikat/Piagam ORARI/Award** (2 lembar berupa sertifikat dan atau piagam, 1 lembar award nasional/internasional yang berjumlah total 3 lembar atau memiliki ketiga – tiganya atau 1 jenis dari salah satu bentuk yang disebutkan diatas)
 - b. 25 (dua puluh lima) lembar QSL Card yang terdiri dari **20 (dua puluh) QSL Card Nasional** dan **5 (lima) QSL Card Internasional**.
 - c. Ketentuan Minimal untuk penggunaan mode komunikasi dalam QSL adalah **Mode Phone untuk Nasional 5 (lima) QSL Card, Mode Phone untuk Internasional 3 (tiga) QSL Card dan sisanya 17 (tujuh belas) QSL Card dapat menggunakan mode Digital.**
 - d. **Ketentuan QSL Card Internasional, berlaku 1 negara dengan beberapa QSL Card.**
2. Persyaratan kenaikan tingkat **PENEGAK**
 - a. Melampirkan **5 (lima) lembar Sertifikat, Piagam ORARI / Award** (2 lembar berupa sertifikat dan atau piagam, 2 lembar award nasional, 1 lembar award internasional, total keseluruhan menjadi 5 lembar).
 - b. Melampirkan **50 (lima puluh) lembar QSL Card** yang terdiri dari **40 (empat puluh) QSL Card Nasional** dan **10 (sepuluh) QSL Card Internasional**.
 - c. Ketentuan Minimal untuk penggunaan mode komunikasi dalam QSL Card adalah **Phone Nasional meliputi 10 call area dan 20 Phone/CW dan 20 digital.**
 - d. Untuk QSL Card Internasional minimal **10 (sepuluh) QSL Card yang didapat dari 10 negara, 5 (lima) QSL Card mode phone/CW dan 5 (lima) mode Digital.**
3. Ketentuan **WAKTU MINIMAL** anggota ORARI dapat mengajukan permohonan mengikuti ujian kenaikan tingkat.
 - a. Untuk penggalang waktu minimal kenaikan tingkat dari Siaga ke Penggalang yaitu **6 (ENAM) BULAN SETELAH TANGGAL TERBITNYA E-IAR.**
 - b. Untuk waktu minimal kenaikan tingkat dari Penggalang ke Penegak yaitu **1 (SATU) TAHUN SETELAH TERBITNYA E-IAR.**



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH DKI JAKARTA

Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 10
Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10130
Tel: (021) 934 25 015 Fax. (021) 638 69 060
e-mail: orari.dki@gmail.com http://www.orari-jakarta.or.id

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KETUA ORARI DAERAH DKI JAKARTA
Nomor : 005/SK-ODJ/K/III/2021

PENJELASAN

QSL Card, adalah kartu pos yang didalamnya terdapat informasi untuk membuktikan telah terjadi komunikasi diantara 2 orang amatir radio yang sudah atau dapat di konfirmasi, baik secara fisik/digital.

EQSL CARD, adalah kondisi dimana perkembangan teknologi digital sudah sedemikian maju, dimana inovasi konfirmasi terjadinya komunikasi diantara 2 orang amatir radio yang berwenang telah mengalami kemudahan dan beralih dari **QSL Card** menjadi **EQSL Card (Electronic QSL Card)**, melalui pembuktian logsheet **N1MM** dan atau **QRZ.com**.

SERTIFIKAT, adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota ORARI atas keikutsertaan dalam **Kegiatan Amatir Radio** yang diadakan oleh ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.

PIAGAM, adalah penghargaan yang diberikan ORARI Pusat, ORARI Daerah atau ORARI Lokal atas peran serta anggota tersebut dalam memberikan support, dukungan kepada organisasi berupa tenaga, pikiran dan atau materi.

AWARD, adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota ORARI didalam **tercapai/melampaui** batasan yang telah ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan komunikasi (nasional/internasional).

KETENTUAN WAKTU MINIMAL, yang dimaksud adalah jangka waktu minimal seorang amatir radio dapat mengikuti ujian kenaikan tingkat ketinggian yang lebih tinggi (penggalang/penegak), terhitung sejak terbitnya IAR (Ijin Amatir Radio) berdasarkan hari kalender, yaitu 6 bulan adalah sama dengan 180 hari kalender, sedang 12 bulan sama dengan 365 hari kalender.

SINKRONISASI, adalah pemutakhiran data anggota yang dilakukan via daring/online terhadap pemegang IAR dan KTA pada web SDPPI yaitu: <https://iar-ikrap.postel.go.id> dan ORARI Apps.

ALAMAT email, adalah alamat korespondensi/surat menyurat yang dilakukan secara elektronik dan wajib dimiliki oleh setiap anggota ORARI, dalam hal mengajukan permohonan ujian kenaikan tingkat, akan dilakukan melalui korespondensi/surat menyurat melalui email, untuk itu ***simpan dan dingat alamat email dan passwordnya serta Username anda.***

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2021

ORARI Daerah DKI Jakarta
Ketua

Eko Cahyono, SH - YB0BUJ
NRI. 1980000003